

MEMBANGUN PERADABAN DEMOKRASI MELALUI ETIKA DAN PEMILU BERINTEGRITAS

Yudaningsih

Email: yudaningsih73@gmail.com

ABSTRAK

Demokrasi Indonesia merupakan hasil dari perjuangan panjang rakyat dalam menegakkan hak-hak politik, bukan hadiah yang datang secara tiba-tiba. Pasca reformasi 1998, pemilihan umum (pemilu) langsung menjadi tonggak penting dalam sirkulasi kekuasaan. Namun, demokrasi kerap terjebak pada dimensi prosedural dan melupakan substansi moralnya. Fenomena politik uang, polarisasi identitas, serta arus disinformasi di ruang digital menunjukkan rapuhnya fondasi demokrasi ketika etika politik diabaikan. Dalam konteks ini, etika politik dan integritas pemilu menjadi prasyarat utama untuk membangun peradaban demokrasi yang bermartabat. Pemilu berintegritas tidak hanya menjamin legitimasi pemerintahan melalui kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik. Sementara itu, etika politik berfungsi sebagai pedoman moral yang mencegah demokrasi terjebak dalam praktik transaksional dan manipulatif. Sinergi antara etika dan integritas pemilu dapat melahirkan demokrasi substantif yang beradab, adil, dan berkelanjutan. Tulisan ini mengkaji peran etika dalam memperkuat peradaban demokrasi serta pentingnya pemilu berintegritas melalui pendekatan normatif, studi literatur, dan analisis komparatif, guna memberikan refleksi kritis terhadap arah demokrasi Indonesia di masa depan.

Kata Kunci: Demokrasi, Etika Politik; Pemilu Berintegritas; Politik Uang; Disinformasi; Polarisasi

BUILDING A DEMOCRATIC CIVILIZATION THROUGH ETHICS AND ELECTION INTEGRITY

ABSTRACS

Indonesian democracy is the result of the people's long struggle to uphold political rights, not a sudden gift. Post-reform 1998, direct elections (pemilu) became a crucial milestone in the circulation of power. However, democracy often becomes trapped in procedural dimensions, neglecting its moral substance. The phenomena of money politics, identity polarization, and the flow of disinformation in the digital space demonstrate the fragility of democratic foundations when political ethics are ignored. In this context, political ethics and electoral integrity are key prerequisites for building a dignified democratic civilization. Elections with integrity not only guarantee the legitimacy of government through honesty, transparency, and accountability but also strengthen public trust. Meanwhile, political ethics serve as a moral guideline that prevents democracy from becoming trapped in transactional and manipulative practices. The synergy between ethics and electoral integrity can give birth to a substantive democracy that is civilized, just, and sustainable. This paper examines the role of ethics in strengthening democratic civilization and the importance of elections with integrity through a normative approach, literature review, and comparative analysis, to provide critical reflection on the future direction of Indonesian democracy.

Keywords: Democracy; Political Ethics; Lections with Integrity; Money Politics; Disinformation; Polarization

PENDAHULUAN

Demokrasi di Indonesia bukanlah sebuah hadiah yang datang secara tiba-tiba, melainkan buah dari perjuangan panjang rakyat dalam menegakkan hak-hak politiknya. Pada tahun 1998, reformasi menjadi momentum historis yang menandai runtuhnya

ya rezim otoritarian Orde Baru. Gelombang tuntutan rakyat akan kebebasan, keterbukaan, serta pemerintahan yang akuntabel melahirkan era baru dalam politik nasional. Demokrasi pasca-Reformasi dimaknai sebagai upaya kolektif untuk mengembalikan kedaula-

115 Haris, S. (Ed.). (2014). *Pemilu demokratis, kompetitif, dan berintegritas*. Jakarta: LIPI Press.

tan kepada rakyat, sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Pasca-Reformasi, Indonesia mengalami perkembangan penting dalam sistem demokrasi elektoral. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung sejak tahun 1999 hingga saat ini menjadi sarana utama dalam sirkulasi kekuasaan. Keterlibatan rakyat dalam memilih wakil-wakilnya di parlemen maupun memilih langsung presiden dan kepala daerah merupakan pencapaian signifikan dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Namun, demokrasi tidak berhenti pada penyelenggaraan Pemilu. Demokrasi harus dipahami sebagai proses berkelanjutan dalam membangun masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, serta menjamin hak asasi manusia.

Kendati demikian, demokrasi Indonesia tidak luput dari berbagai problematika. Dalam praktiknya, demokrasi seringkali terjebak pada dimensi prosedural dan kehilangan substansi moralnya. Salah satu problem terbesar adalah politik uang. Fenomena ini menjadi ironi karena demokrasi yang seharusnya berlandaskan pada parti-

sipasi rasional warga negara justru tereduksi menjadi transaksi pragmatis. Politik uang bukan hanya merusak esensi kedaulatan rakyat, tetapi juga menormalisasi praktik korupsi yang membelit pejabat publik sejak proses pencalonan hingga pelaksanaan jabatan.

Selain politik uang, era digital juga menghadirkan tantangan baru berupa hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian. Dalam setiap kontestasi elektoral, arus informasi yang masif di media sosial seringkali dimanfaatkan untuk menyebarkan kabar bohong, memecah belah masyarakat, serta menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu. Hal ini semakin memperburuk fenomena polarisasi politik yang begitu tajam dalam Pemilu 2014 dan 2019, di mana masyarakat terbelah ke dalam kubu-kubu identitas yang saling berhadap-hadapan. Polarisasi yang berkepanjangan tidak hanya melemahkan kohesi sosial, tetapi juga mengancam stabilitas demokrasi itu sendiri.

Lebih jauh, problem lemahnya etika politik turut memperburuk kualitas demokrasi. Eti-

116 Dahl, R. A. (1999). *On Democracy*. New Haven: Yale University Press.

117 Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.

118 Miedner, M., & Muhtadi, B. (2020). The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and the Politics of Polarization in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 42(1), 58–88. <https://doi.org/10.1355/cs42-1c>

ka politik yang seharusnya menjadi pedoman moral dalam berpolitik kerap diabaikan oleh aktor-aktor politik. Alih-alih mengedepankan kepentingan publik, elit politik sering terjebak dalam kepentingan pribadi dan kelompok. Debat publik yang seharusnya sarat dengan gagasan dan visi kebangsaan, tidak jarang berubah menjadi arena saling serang dan caci maki. Kondisi ini menunjukkan adanya krisis etika dalam kehidupan politik Indonesia.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, demokrasi Indonesia membutuhkan fondasi yang lebih kokoh: etika politik dan integritas Pemilu. Pemilu adalah instrumen utama demokrasi, tetapi tanpa integritas ia hanya menjadi prosedur kosong. Integritas Pemilu menuntut adanya kejujuran, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak-hak politik seluruh warga negara. Sebuah Pemilu yang berintegritas bukan hanya memastikan legitimasi pemerintahan, melainkan juga menjaga kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi.

Namun, integritas Pemilu tidak dapat dilepaskan dari etika politik. Etika berfungsi sebagai panduan moral yang mencegah

demokrasi terjebak dalam praktik transaksional. Etika menuntut aktor politik untuk menjadikan kekuasaan sebagai sarana pengabdian, bukan alat dominasi. Etika juga membimbing masyarakat agar menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab, tidak tergoda oleh iming-iming politik uang atau terpengaruh oleh provokasi berbasis kebencian.

Dengan demikian, membangun peradaban demokrasi tidak cukup hanya dengan menciptakan sistem pemilu yang prosedural, tetapi harus juga ditopang oleh nilai-nilai etis yang luhur. Demokrasi yang beradab adalah demokrasi yang berjalan dalam keseimbangan antara hukum, etika, dan integritas. Inilah tantangan besar bagi bangsa Indonesia: menjadikan Pemilu bukan sekadar pesta politik lima tahunan, melainkan instrumen luhur untuk membangun peradaban demokrasi yang bermartabat, adil, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, membangun peradaban demokrasi tidak cukup hanya dengan menciptakan sistem pemilu yang prosedural, tetapi harus juga ditopang oleh nilai-nilai etis yang luhur. Demokrasi yang beradab

119 Haryanto. (2018). "Etika Politik dan Tantangan Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(3), 207–220.

120 Nurhasim, M. (2014). "Integritas Pemilu dan Tantangan Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Penelitian Politik*, 11(2), 115–134.

adalah demokrasi yang berjalan dalam keseimbangan antara hukum, etika, dan integritas. Inilah tantangan besar bagi bangsa Indonesia: menjadikan Pemilu bukan sekadar pesta politik lima tahunan, melainkan instrumen luhur untuk membangun peradaban demokrasi yang bermartabat, adil, dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penting untuk dikaji lebih lanjut tentang peran etika dalam membangun peradaban demokrasi serta pentingnya pemilu berintegritas dalam memperkuat kualitas demokrasi Indonesia. Penulis mencoba menguraikan dua hal tersebut dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi literatur serta teknik analisis deskriptif dan komparatif dengan menghubungkan teori demokrasi, konsep etika, dan praktik integritas pemilu.

PEMBAHASAN

1. Etika sebagai Pilar Demokrasi

Demokrasi bukan hanya sekadar sistem politik yang mengatur pergantian kekuasaan melalui mekanisme elektoral. Lebih dari itu, demokrasi membutuhkan fondasi nilai yang kokoh, salah satunya adalah etika politik. Tanpa etika, demokrasi bisa berubah menjadi

prosedural belaka sekadar formalitas pemilu tanpa substansi yang menjunjung tinggi martabat manusia.

Etika politik merupakan seperangkat nilai yang mengarahkan perilaku aktor politik dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Nilai-nilai pokok yang kerap ditekankan antara lain:

1. Kejujuran, yakni sikap konsisten menyampaikan kebenaran dan tidak menyalahgunakan amanah publik. Dalam konteks politik, kejujuran menjadi instrumen penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

2. Tanggung jawab, yaitu kesediaan untuk bertanggungjawabkan setiap keputusan dan kebijakan, baik secara moral maupun politik. Tanggung jawab menuntut adanya kesadaran bahwa kekuasaan adalah mandat rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

3. Keadilan, mencakup keadilan distributif, prosedural, maupun retributif. Demokrasi tanpa keadilan hanya akan menghasilkan ketimpangan sosial dan delegiti-

-
- 121 Rawls, John. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press
 122 Weber, Max. (1965). *Politics as a Vocation*. Philadelphia: Fortress Press, 1965
 123 Beetham, David. (1999). *Democracy and Human Rights*. Cambridge: Polity Press
 124 Held, David. (2006). *Models of Democracy*. Stanford: Stanford University Press

masi kekuasaan.

4. Transparansi, yakni keterbukaan dalam pengelolaan kebijakan publik, penggunaan anggaran, dan pengambilan keputusan politik. Transparansi mendorong partisipasi publik dan mengurangi potensi korupsi.

Nilai-nilai ini menjadi pilar etika demokrasi yang memastikan bahwa praktik politik berjalan sesuai tujuan mulia: mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Aktor politik baik legislatif, eksekutif, maupun partai politik mempunyai peran strategis dalam membangun budaya politik yang bermartabat. Pertama, melalui teladan moral, yaitu sikap dan perilaku sehari-hari yang mencerminkan integritas. Kedua, melalui regulasi dan kebijakan, yang dapat memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis etika dan akuntabilitas. Ketiga, melalui pendidikan politik, yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab sebagai warga negara.

Jika aktor politik gagal menampilkan etika, demokrasi akan kehilangan kepercayaan

publik. Sebaliknya, ketika etika dijunjung tinggi, masyarakat akan melihat politik sebagai ruang pengabdian, bukan sekadar perebutan kekuasaan. Inilah yang disebut sebagai budaya politik bermartabat, yakni budaya politik yang berakar pada nilai-nilai moral, bukan pragmatisme semata.

Demokrasi yang sehat tidak hanya ditopang oleh institusi, prosedur, dan hukum, melainkan juga oleh etika politik. Kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan transparansi adalah fondasi yang menjaga agar demokrasi tetap berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, peran aktor politik menjadi krusial dalam menanamkan nilai etika sebagai bagian integral dari praktik politik. Demokrasi yang bermartabat hanya akan lahir bila etika dijadikan pilar utama.

Demokrasi sering dimaknai sebatas mekanisme politik yang memungkinkan rakyat memilih wakil dan pemimpinnya melalui pemilu. Namun, demokrasi sejatinya lebih dari sekadar prosedur formal. Demokrasi adalah sistem nilai yang menuntut perilaku bermartabat, menjunjung keadilan, serta menghormati hak setiap warga negara. Di sinilah

125 Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

126 Habermas, Jurgen. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press, 1996

127 Diamond, Larry. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press

etika memainkan peran sentral. Tanpa etika, demokrasi akan terjerumus menjadi sekadar arena perebutan kekuasaan yang rawan korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang.

Etika dalam demokrasi bukan sekadar tambahan normatif, melainkan pilar utama yang menopang keberlanjutan tatanan politik. Pilar ini menyangkut kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan transparansi. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman bagi aktor politik, penyelenggara negara, maupun warga negara dalam berinteraksi di ruang publik. Dengan kata lain, etika adalah “jiwa” dari demokrasi, sementara prosedur politik hanyalah “raga”-nya.

Etika politik didefinisikan sebagai refleksi kritis atas perilaku politik berdasarkan prinsip moral dan tanggung jawab publik. Dalam tradisi filsafat politik, etika telah menjadi perhatian sejak zaman Yunani Kuno. Aristoteles dalam *Politics* menekankan bahwa tujuan tertinggi politik adalah kebaikan bersama (*common good*), bukan keuntungan pribadi atau kelompok.

Nilai etika politik dapat di-

rumuskan dalam empat pilar utama:

1. Kejujuran (*honesty*). Kejujuran mencegah manipulasi informasi, politik uang, maupun praktik curang dalam kontestasi politik. Demokrasi tanpa kejujuran akan melahirkan distrust, yang pada akhirnya merusak legitimasi negara.

2. Tanggung Jawab (*responsibility*). Seorang pemimpin demokratis dituntut memiliki tanggung jawab moral terhadap rakyat yang diwakilinya. Tanggung jawab bukan hanya pada konstituen, melainkan juga pada generasi mendatang, sehingga kebijakan tidak bersifat jangka pendek dan oportunis.

3. Keadilan (*justice*). Demokrasi sejati hanya dapat tumbuh dalam atmosfer keadilan, baik keadilan prosedural maupun substansial. Keadilan mengandaikan perlakuan setara bagi seluruh warga, tanpa diskriminasi berbasis suku, agama, maupun status sosial.

4. Transparansi (*transparency*). Transparansi memungkinkan rakyat mengawasi jalannya pemerintahan, mencegah korupsi, dan meningkatkan akuntabilitas. Tan-

128 Beetham, David. (1999). *Democracy and Human Rights*. Cambridge: Polity Press
129 Heywood, Andrew. (2015). *Political Theory: An Introduction*. London: Palgrave Macmillan
130 Aristoteles. *Politics*. (1998). Terjemahan C.D.C. Reeve. Indianapolis: Hackett Publishing

131 Norris, Pippa. (2015). *Why Elections Fail*. Cambridge: Cambridge University Press
132 Held, David. (2006). *Models of Democracy*. Cambridge: Polity Press
133 Rawls, John. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press

pa transparansi, demokrasi hanya menjadi topeng bagi oligarki.

Aktor politik memiliki peran strategis dalam menegaskan etika. Mereka adalah wajah publik dari demokrasi, sehingga perilaku mereka menjadi cermin nilai-nilai politik di mata masyarakat. Jika aktor politik mengabaikan etika, maka publik akan belajar bahwa demokrasi hanyalah arena transaksi kepentingan. Sebaliknya, bila aktor politik menampilkan keteladanan moral, demokrasi akan tumbuh sehat dan bermartabat.

Dalam konteks Indonesia, tantangan etika politik terlihat dari praktik politik uang, dinasti politik, dan politik identitas. Fenomena ini menunjukkan lemahnya internalisasi etika pada elite politik. Penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menilai politisi sering kali tidak konsisten antara janji kampanye dan kebijakan yang diambil setelah berkuasa. Hal ini berdampak pada menurunnya trust publik terhadap partai politik dan lembaga negara.

Sejarah politik dunia menunjukkan bahwa demokra-

si yang kehilangan etika akan berujung pada krisis. Demokrasi bisa berubah menjadi majoritarianism yang menindas minoritas, atau populisme yang mengeksploitasi emosi rakyat tanpa menawarkan solusi jangka panjang. Dalam kasus tertentu, demokrasi bahkan menjadi jalan masuk bagi lahirnya rezim otoriter. Hannah Arendt dalam *The Origins of Totalitarianism* menjelaskan bagaimana ketidakjujuran, manipulasi, dan propaganda dapat menghancurkan ruang publik, sehingga demokrasi runtuh dari dalam. Oleh karena itu, menegaskan etika politik sama pentingnya dengan menjaga prosedur demokrasi. Tidak dapat disangkal jika etika merupakan jalan menuju demokrasi substansial. Demokrasi prosedural hanya menekankan mekanisme pemilu, representasi, dan peraturan hukum. Namun, demokrasi substansial menuntut adanya nilai moral yang menopang praktik politik. John Rawls dalam *Political Liberalism* menekankan pentingnya fairness dan keadilan sebagai nilai universal yang harus memandu politik demokratis. Dengan demikian, etika tidak sekadar menjadi aksesoris, tetapi justru penentu kualitas

134 Transparency International. (2007). *Global Corruption Report*. Berlin: TI

135 Putnam, Robert D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press

136 Miedner, Marcus. (2012). *Indonesia's Democratic Struggle*. Sydney: UNSW Press

137 Levitsky, Steven & Ziblatt, Daniel. (2018). *How Democracies Die*. New York: Crown Publishing

138 Rawls, J. (2006). *Liberalisme politik* (Terj. Uzair Fauzan & Heru Prasetyo). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

demokrasi. Demokrasi yang hanya prosedural rawan terjebak dalam formalisme; demokrasi substansial dengan etika akan melahirkan tata politik yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

2. Pemilu Berintegritas sebagai Fondasi Peradaban Demokrasi

Pemilu merupakan mekanisme utama dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat menyalurkan kedaulatannya melalui proses pemilihan wakil atau pemimpin politik. Namun, pemilu tidak hanya sekadar peristiwa prosedural untuk mengisi jabatan publik. Lebih dari itu, pemilu adalah cerminan kualitas peradaban demokrasi suatu bangsa. Oleh karena itu, keberadaan pemilu berintegritas menjadi fondasi yang menentukan apakah demokrasi dapat tumbuh sehat, berkelanjutan, dan bermartabat.

Konsep pemilu berintegritas merujuk pada prinsip bahwa pemilu harus dijalankan secara profesional, bebas dari manipulasi, transparan, dan adil, sehingga hasilnya dapat diterima secara sah oleh masyarakat maupun komunitas internasional. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (Internation-

al IDEA) mendefinisikan pemilu berintegritas sebagai “pemilu yang dikelola dengan menghormati prinsip universal demokrasi, hak asasi manusia, dan aturan hukum, serta memenuhi standar keadilan, inklusivitas, transparansi, dan akuntabilitas”.

Senada dengan itu, United Nations Development Programme (UNDP) menekankan bahwa pemilu berintegritas menuntut adanya kepercayaan publik yang tinggi terhadap penyelenggara pemilu, regulasi yang jelas dan adil, serta ruang partisipasi yang setara bagi semua warga negara. Artinya, pemilu berintegritas bukan hanya tentang menghindari kecurangan, tetapi juga mengenai pemenuhan nilai-nilai demokrasi substantif.

Untuk menilai sejauh mana pemilu memiliki integritas, para akademisi dan lembaga internasional menyusun sejumlah indikator penting, antara lain:

1. Independensi penyelenggara pemilu – lembaga penyelenggara harus bebas dari intervensi politik maupun kepentingan kelompok tertentu.
2. Regulasi yang adil – kerangka hukum pemilu harus jelas, konsisten, dan menjamin kesetaraan hak politik semua warga negara.

139 Rawls, John. (1993). *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press

3. Partisipasi inklusif – semua kelompok, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan minoritas, memiliki akses untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilu.

4. Transparansi – setiap tahap pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga rekapitulasi suara, harus terbuka untuk publik dan dapat diawasi secara independen.

5. Akuntabilitas – terdapat mekanisme hukum yang tegas untuk menindak pelanggaran, kecurangan, maupun penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu.

Kelima indikator tersebut saling terkait dan membentuk sebuah ekosistem integritas. Jika salah satunya terabaikan, maka integritas pemilu secara keseluruhan dapat terancam. Sejak era reformasi, Indonesia telah menggelar pemilu langsung yang relatif demokratis, dimulai dari Pemilu 1999 sebagai tonggak transisi politik. Namun, perjalanan dua dekade lebih demokrasi elektoral di Indonesia tidak lepas dari berbagai persoalan integritas.

• Pemilu 1999- meskipun dianggap

140 Huntington, Samuel P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press

141 Magnis-Suseno, Franz. (1999). *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia

142 Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). (2014). *Evaluasi Pemilu Presiden 2004–2014: 143 Dinamika politik uang, kampanye, dan penegakan hukum pemilu di Indonesia*. Jakarta: Perludem.

paling demokratis setelah era Orde Baru, masih ditemukan masalah logistik, daftar pemilih yang tidak akurat, dan keterbatasan kapasitas penyelenggara.

- Pemilu 2004 – pertama kali menerapkan pemilihan presiden secara langsung, tetapi diwarnai dengan praktik politik uang serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye.

- Pemilu 2009 – muncul kasus Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah dan tuduhan kecurangan sistematis yang menurunkan kepercayaan publik.

- Pemilu 2014 – berlangsung kompetitif namun diwarnai polarisasi tajam dan praktik black campaign di media sosial.

- Pemilu 2019 – tercatat sebagai salah satu pemilu paling kompleks di dunia, tetapi juga meninggalkan catatan kelam dengan meninggalnya ratusan petugas KPPS akibat beban kerja berat. Selain itu, maraknya hoaks politik turut mencederai integritas pemilu.

- Pemilu 2024 – masih memun-

143 Hahn, Carole L. (1998). *Comparative Civic Education: Lessons from Germany, Japan, and the United States*. New York: Teachers College Press

144 LIPI. (2019). *Survei Nasional Demokrasi dan Politik*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

145 Wardle, Claire & Derakhshan, Hossein. (2017). *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making*. Strasbourg: Council of Europe

146 Hadiz, Vedi R. (2005). *Dinasti Politik dan Oligarki di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

culkan kritik terkait independensi penyelenggara, praktik politik dinasti, serta dugaan politisasi aparat negara yang dinilai mengurangi kepercayaan publik terhadap fairness pemilu.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama demokrasi Indonesia bukan hanya dalam hal prosedural, tetapi juga dalam membangun budaya politik yang berintegritas.

STRATEGI PENGUATAN

a. Pendidikan Politik Beretika melalui Kurikulum dan Literasi

Demokrasi bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan sebuah peradaban politik yang menuntut kesadaran etis, partisipasi rasional, dan perilaku yang bermartabat. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, demokrasi kerap berhadapan dengan tantangan serius berupa rendahnya literasi politik, maraknya praktik transaksional, serta lemahnya internalisasi nilai moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, pendidikan politik yang berorientasi pada etika menjadi salah satu pilar penting dalam menegakkan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Pendidikan politik beretika memiliki dua ranah utama: perta-

ma, integrasi kurikulum etika politik dalam pendidikan formal dan nonformal; kedua, program literasi demokrasi yang ditujukan bagi masyarakat luas, khususnya generasi muda. Kedua ranah ini saling melengkapi, di mana pendidikan formal menyediakan basis konseptual dan normatif, sedangkan pendidikan nonformal dan literasi demokrasi menyediakan pengalaman praktis serta penguatan budaya politik. Etika politik adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku aktor politik, baik dalam posisi sebagai pemimpin, warga negara, maupun penyelenggara negara. Nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan inti dari etika politik. Tanpa etika, demokrasi hanya akan melahirkan prosedur kosong yang sarat manipulasi, sementara tanpa pendidikan, etika politik sulit untuk diinternalisasi dalam kehidupan sosial.

Pendidikan politik beretika tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk watak dan sikap warga negara. Dengan demikian, pendidikan ini menghubungkan aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan

147 Mujani, S., & Liddle, R. W. (2010). *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Pemilih Indonesia pada Pemilu 1999 dan 2004*. Jakarta: Mizan.

148 Kaelan. (2004). *Pendidikan Pancasila: Paradigma Baru*. Yogyakarta: Paradigma

psikomotorik (praktik) sehingga membangun kesadaran politik yang komprehensif. Pendidikan formal merupakan arena strategis untuk menginternalisasi etika politik sejak usia dini. Melalui kurikulum sekolah, nilai-nilai moral dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran kewarganegaraan, sejarah, sosiologi, maupun pelajaran agama. Di tingkat perguruan tinggi, kurikulum etika politik dapat dimasukkan dalam program studi ilmu politik, hukum, komunikasi, maupun pendidikan kewarganegaraan.

Beberapa prinsip integrasi kurikulum etika politik antara lain:

1. Pendekatan interdisipliner – etika politik tidak berdiri sendiri, tetapi dikaitkan dengan isu hukum, hak asasi manusia, budaya, dan agama.
2. Pembelajaran berbasis kasus – siswa diajak menganalisis praktik politik aktual, seperti politik uang, kampanye hitam, atau korupsi, untuk memahami konsekuensi etisnya.
3. Metode partisipatif – mendorong diskusi, debat, simulasi pemilu, dan kegiatan organisasi siswa agar etika politik teruji dalam praktik.
4. Evaluasi karakter, bukan ha-

nya kognitif – keberhasilan pendidikan etika politik tidak diukur hanya melalui ujian tertulis, tetapi juga melalui pengamatan sikap dan perilaku.

Beberapa negara telah mengembangkan model ini. Misalnya, Jerman memiliki civic education yang terintegrasi dalam kurikulum formal, sementara di Korea Selatan pendidikan kewarganegaraan sangat menekankan dimensi moralitas publik. Indonesia sendiri telah memiliki mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan, tetapi integrasi aspek etika politik masih perlu diperkuat agar tidak berhenti pada hafalan normatif.

Selain jalur formal, pendidikan politik beretika juga harus dilakukan melalui jalur nonformal. Bentuknya dapat berupa pelatihan, seminar, diskusi publik, kampanye literasi, hingga simulasi demokrasi di tingkat masyarakat. Jalur ini penting karena mampu menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terakses oleh pendidikan formal, termasuk komunitas akar rumput, kelompok minoritas, dan generasi muda di luar sekolah.

149 Kaelan. (2004). Pendidikan Pancasila: Paradigma baru. Yogyakarta: Paradigma.

150 Surbakti, R., & Supriyanto, D. (2011). Penyelenggaraan pemilu di Indonesia: Evaluasi dan rekomendasi penguatan sistem demokrasi. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

151 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2019). Survei nasional demokrasi dan politik: Potret partisipasi politik masyarakat Indonesia. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Program literasi demokrasi bagi generasi muda menjadi sangat penting. Survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menemukan bahwa partisipasi politik generasi muda cenderung tinggi, tetapi pemahaman tentang demokrasi masih dangkal. Kondisi ini rawan dimanfaatkan oleh elite politik untuk tujuan pragmatis, seperti mobilisasi politik identitas atau politik uang.

Literasi demokrasi harus diarahkan pada tiga aspek utama:

1. Pemahaman sistem demokrasi – mengenalkan hak-hak politik, mekanisme pemilu, serta peran lembaga negara.
2. Penguatan nilai etis – menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan anti-korupsi dalam politik.
3. Keterampilan partisipatif – melatih generasi muda untuk berorganisasi, berdiskusi, dan mengambil keputusan secara kolektif.

Dengan pendekatan ini, literasi demokrasi tidak berhenti pada wacana, tetapi benar-benar menjadi habitus politik yang tertanam dalam diri warga negara.

Meski penting, implementasi pendidikan politik beretika

menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, adanya resistensi dari sebagian elite politik yang merasa diuntungkan oleh rendahnya literasi politik masyarakat. Kedua, lemahnya konsistensi kurikulum pendidikan yang sering berganti sesuai rezim. Ketiga, minimnya kolaborasi antara lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan media dalam mengembangkan program literasi demokrasi.

Selain itu, digitalisasi politik menghadirkan tantangan baru berupa disinformasi, ujaran kebencian, dan politik identitas yang masif di media sosial. Generasi muda seringkali menjadi target utama hoaks politik karena belum memiliki filter etis yang kuat.

Untuk memperkuat pendidikan politik beretika, beberapa strategi dapat dilakukan:

1. Reformasi kurikulum pendidikan formal – menekankan pendekatan kritis, interaktif, dan berbasis etika dalam mata pelajaran kewarganegaraan.
2. Kolaborasi dengan masyarakat sipil – LSM, organisasi keagamaan, dan komunitas lokal dapat menjadi mitra sekolah dan perguruan tinggi dalam memberikan pendidikan politik beretika.

152 Haris, S. (Ed.). (2014). *Pemilu demokratis, kompetitif, dan berintegritas: Tantangan dan pembelajaran politik di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.

153 Lim, M. (2017). *Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

3. Pemanfaatan media digital – program literasi demokrasi dapat diperluas melalui platform daring, kampanye media sosial, dan konten kreatif yang menarik bagi generasi muda.

4. Pelatihan guru dan fasilitator – memastikan pendidik memiliki kapasitas yang cukup dalam menyampaikan materi etika politik.

5. Evaluasi partisipatif – keberhasilan pendidikan politik beretika diukur bukan hanya melalui hasil akademik, tetapi juga melalui indikator partisipasi sosial, sikap anti-korupsi, dan keterlibatan dalam komunitas demokratis.

Pendidikan politik beretika adalah investasi jangka panjang untuk membangun peradaban demokrasi yang sehat. Melalui integrasi kurikulum etika politik dalam pendidikan formal dan nonformal, serta program literasi demokrasi yang menjangkau masyarakat luas, khususnya generasi muda, Indonesia dapat menanamkan nilai moral sekaligus memperkuat praktik demokrasi. Tantangan implementasi memang besar, tetapi dengan sinergi antara negara, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan, pendidikan politik beretika dapat menjadi pilar ut-

ma dalam menjaga keberlanjutan demokrasi yang bermartabat.

b. Reformasi Regulasi dan Pengawasan Pemilu

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu instrumen paling fundamental dalam demokrasi modern. Ia tidak sekadar prosedur teknis untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan, melainkan juga sarana artikulasi kedaulatan rakyat, legitimasi kekuasaan, serta fondasi keberlangsungan demokrasi itu sendiri. Karena itu, kualitas regulasi dan pengawasan Pemilu menjadi faktor determinan bagi terjaganya integritas Pemilu. Tanpa regulasi yang kuat dan pengawasan yang efektif, Pemilu rawan dicerai praktik manipulasi suara, politik uang, serta berbagai bentuk pelanggaran yang dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Lembaga pengawas Pemilu di Indonesia, yang saat ini diemban oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), memiliki mandat krusial untuk memastikan Pemilu berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil). Namun, dalam praktiknya, kewenangan Bawaslu kerap dinilai

154 Kaelan. (2013). Pendidikan karakter: Kajian teori dan praksis kebangsaan. Yogyakarta: Paradigma.

155 Magnis-Suseno, F. (1999). Etika politik: Prinsip moral dasar kenegaraan modern. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

156 Nurhasim, M. (2014). Integritas pemilu dan tantangan demokrasi di Indonesia. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Press.

masih terbatas, baik dari segi kapasitas kelembagaan, instrumen hukum, maupun independensi dalam penegakan aturan.

Beberapa studi menegaskan bahwa penguatan kewenangan lembaga pengawas Pemilu merupakan keharusan untuk menutup ruang manipulasi dan memperkuat legitimasi Pemilu. International IDEA, misalnya, menekankan bahwa lembaga pengawas harus memiliki otonomi yang cukup, sumber daya memadai, serta kewenangan investigatif dan adjudikatif yang tegas guna memastikan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu. Di Indonesia, meskipun Bawaslu sudah diberikan wewenang untuk menerima laporan pelanggaran, melakukan investigasi, hingga merekomendasikan sanksi administratif maupun pidana, pelaksanaannya sering berbenturan dengan kewenangan lembaga lain seperti Mahkamah Konstitusi (MK) atau kepolisian.

Untuk itu, diperlukan reformasi yang mempertegas domain kewenangan Bawaslu, termasuk kemungkinan memperluas yurisdiksi pengambilan keputusan terhadap sengketa administratif Pemilu yang selama ini masih diputuskan di ranah peradilan. Dengan

penguatan kewenangan tersebut, Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai watchdog, tetapi juga sebagai institusi penjamin integritas Pemilu yang berdaya dan dipercaya publik.

Fenomena politik uang merupakan tantangan kronis dalam setiap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Politik uang tidak hanya merusak prinsip keadilan kompetisi elektoral, tetapi juga berimplikasi pada terpilihnya aktor-aktor politik yang tidak berbasis kapabilitas, melainkan modal finansial. Akibatnya, demokrasi rentan terjebak dalam oligarki politik, di mana kepentingan ekonomi dan elite lebih dominan dibandingkan aspirasi rakyat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memang telah mengatur larangan politik uang dengan sanksi pidana, tetapi kelemahan utama terletak pada aspek pembuktian dan keberanian aparat penegak hukum dalam menindak. Banyak kasus politik uang yang berakhir tanpa sanksi hukum karena kesulitan menghadirkan saksi atau bukti yang memadai.

158 Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Demokrasi dijual: Politik uang, klientelisme, dan negara di Indonesia* (Terj. Patah Cholid). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

159 Hadiz, Vedi R., (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective* Stanford: Stanford University Press

157 International IDEA (2014). *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International IDEA

Reformasi regulasi Pemilu harus diarahkan pada penyempurnaan aturan yang menutup celah praktik politik uang, baik dalam bentuk pemberian langsung, bantuan barang/jasa, maupun modus terselubung seperti vote buying digital melalui transfer, kupon belanja, atau janji program pribadi calon. Pengalaman Filipina dan Korea Selatan menunjukkan bahwa pengaturan yang detail dan penegakan hukum yang konsisten mampu menurunkan angka politik uang secara signifikan.

Selain itu, regulasi harus memberi perlindungan kepada pelapor (whistleblower) kasus politik uang agar masyarakat tidak takut melaporkan pelanggaran. Transparansi pendanaan kampanye juga harus diperketat melalui audit independen dan keterbukaan publik, sehingga aliran dana politik lebih mudah ditelusuri dan dikontrol.

Reformasi regulasi tanpa pengawasan yang kuat akan menjadi aturan yang mandul. Demikian pula pengawasan tanpa basis regulasi yang kokoh akan kehilangan legitimasi. Oleh karena itu, keduanya harus berjalan secara sinergis. Dalam kerangka demokrasi substantif, reformasi

regulasi dan pengawasan Pemilu harus ditujukan untuk memastikan bahwa Pemilu benar-benar merefleksikan kehendak rakyat, bukan kehendak oligarki atau hasil manipulasi prosedural.

Studi dari Norris dan Grömping mengenai Electoral Integrity Project menunjukkan bahwa negara-negara dengan regulasi yang ketat terhadap pendanaan politik, serta lembaga pengawas yang independen, cenderung memiliki tingkat integritas Pemilu yang lebih tinggi dan legitimasi demokrasi yang lebih kokoh. Indonesia, dengan sejarah panjang transisi demokrasi pasca-1998, seharusnya menjadikan reformasi regulasi dan pengawasan Pemilu sebagai agenda prioritas nasional dalam memperkuat peradaban demokrasi.

Ada beberapa agenda strategis yang perlu diprioritaskan dalam reformasi regulasi dan pengawasan Pemilu di Indonesia:

1. Memperluas kewenangan Bawaslu dalam menangani sengketa administratif dan pelanggaran Pemilu dengan keputusan yang final dan mengikat.
2. Menyempurnakan aturan poli-

161 Norris, Pippa & Grömping, Max. (2019). *Electoral Integrity Worldwide: The Electoral Integrity Project Report*. Sydney: University of Sydney

162 Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). (2014). *Pemilu dan partisipasi publik: Pengalaman pemantauan dan PVT di Indonesia*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

160 Hutchcroft, Paul D., (2010). "Money Politics in the Philippines and Beyond," *Philippine Political Science Journal* Vol. 31, No. 1, hlm. 1–22

tik uang melalui perluasan definisi, pengaturan modus digital, serta penerapan sanksi yang lebih efektif.

3. Meningkatkan transparansi pendanaan politik melalui mekanisme audit independen, publikasi daring, dan keterlibatan masyarakat sipil.

4. Mengintegrasikan pengawasan berbasis teknologi seperti penggunaan blockchain dalam sistem rekapitulasi suara dan crowdsourcing pengawasan oleh publik.

5. Membangun sinergi antara lembaga pengawas, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem Pemilu yang bersih dan berintegritas.

Reformasi regulasi dan pengawasan Pemilu merupakan kunci bagi penguatan demokrasi Indonesia. Dengan memperkuat kewenangan lembaga pengawas serta menyempurnakan regulasi untuk menutup celah politik uang, Pemilu tidak hanya akan menjadi prosedur elektoral, tetapi juga instrumen pembentukan peradaban demokrasi yang bermartabat. Demokrasi yang sehat lahir dari Pemilu yang berintegritas, dan Pemilu berintegritas hanya

mungkin terwujud melalui regulasi yang kokoh serta pengawasan yang efektif.

c. Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu: Pilar Profesionalisme dan Integritas Demokrasi

Penyelenggara Pemilu merupakan aktor kunci dalam memastikan bahwa Pemilu berjalan sesuai asas demokrasi: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil). Integritas Pemilu tidak hanya bergantung pada regulasi dan sistem kelembagaan, melainkan juga pada kapasitas, profesionalisme, dan independensi individu yang mengemban mandat sebagai penyelenggara. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu harus menjadi agenda prioritas dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Dua aspek utama yang mendesak diperkuat adalah rekrutmen berbasis merit dan integritas, serta pendidikan berkelanjutan mengenai etika dan netralitas.

Rekrutmen penyelenggara Pemilu yang berbasis merit dan integritas merupakan langkah fundamental untuk memastikan bahwa hanya individu yang kompeten, berakhlak, dan independen yang lay-

163 Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI). (2020). Laporan Akhir Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2019: Membangun Pengawasan Pemilu Yang Partisipatif Dan Berintegritas. Jakarta: Bawaslu RI.

164 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia. (2020). Laporan tahunan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu: Menegakkan etika, menjaga marwah demokrasi. Jakarta: DKPP RI.

ak menduduki posisi strategis di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Prinsip meritokrasi menekankan bahwa pengisian jabatan publik seharusnya didasarkan pada kemampuan, pengetahuan, dan rekam jejak yang jelas, bukan karena faktor patronase politik atau kedekatan personal. Hal ini sejalan dengan rekomendasi International IDEA yang menegaskan bahwa proses seleksi penyelenggara Pemilu harus dilakukan secara transparan, berbasis kompetensi, dan melibatkan partisipasi publik untuk mencegah intervensi politik.

Dalam konteks Indonesia, proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu sering kali mendapat sorotan publik karena dituding sarat dengan kepentingan politik. Beberapa studi menunjukkan adanya risiko kooptasi politik dalam mekanisme seleksi, yang berpotensi melemahkan independensi penyelenggara. Reformasi rekrutmen dengan menekankan prinsip merit dan integritas sangat penting, misalnya melalui:

- Penilaian rekam jejak integritas secara menyeluruh (integrity screening).
- Keterlibatan panel independen dari akademisi, masyarakat sipil, dan lembaga profesional dalam proses seleksi.
- Mekanisme uji publik yang terbuka, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan mengenai kandidat.

Dengan rekrutmen berbasis merit dan integritas, maka legitimasi penyelenggara Pemilu dapat diperkuat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Selain rekrutmen yang transparan, penyelenggara Pemilu juga membutuhkan pendidikan berkelanjutan mengenai etika dan netralitas. Penyelenggara Pemilu sering menghadapi dilema etis, tekanan politik, serta godaan materiil dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang etika publik dan prinsip netralitas harus terus diperkuat.

Etika penyelenggara Pemilu mencakup kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan profesional-

165 International IDEA, (2014). *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International IDEA

166 Aspinall, Edward & Miedner, Marcus. (2010). *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS

167 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). (2018). *Pedoman seleksi anggota penyelenggara pemilu: Prinsip integritas, independensi, dan profesionalisme*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

168 Heywood, Andrew, Politics (London: Palgrave Macmillan, 2019), hlm. 412–415.

169 Hadiz, Vedi R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford: Stanford University Press

isme. Prinsip netralitas mengharuskan penyelenggara Pemilu tidak berpihak kepada partai politik atau kandidat tertentu, baik dalam tindakan langsung maupun simbolik. Sayangnya, beberapa kasus di Indonesia menunjukkan adanya pelanggaran etik penyelenggara Pemilu, misalnya keterlibatan dalam politik praktis, manipulasi data, atau kelalaian administratif yang berdampak serius pada keadilan kompetisi elektoral.

Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan program pendidikan berkelanjutan bagi penyelenggara Pemilu, yang meliputi:

1. Pelatihan etika publik yang menginternalisasikan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
2. Simulasi dilema etis dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, sehingga penyelenggara terbiasa menghadapi tekanan dengan tetap menjunjung netralitas.
3. Penguatan kode etik penyelenggara Pemilu melalui peran aktif DKPP dalam memberikan pembinaan, bukan hanya penindakan.
4. Pertukaran pengalaman internasional melalui kerja sama dengan

lembaga penyelenggara Pemilu dari negara lain, guna memperluas perspektif global.

Studi Norris menegaskan bahwa kapasitas individu penyelenggara Pemilu memiliki korelasi kuat dengan indeks integritas Pemilu suatu negara. Negara-negara dengan penyelenggara yang terdidik dan beretika cenderung lebih mampu menjaga legitimasi Pemilu dan stabilitas politik.

Rekrutmen berbasis merit dan pendidikan berkelanjutan mengenai etika serta netralitas bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan saling melengkapi. Rekrutmen berbasis merit akan memastikan penyelenggara yang direkrut memiliki kompetensi dasar, sementara pendidikan berkelanjutan akan memastikan kapasitas tersebut terus berkembang sesuai tantangan zaman.

Kaplan menekankan bahwa dalam lembaga demokrasi, penguatan kapasitas institusional harus dimulai dari penguatan kapasitas individu sebagai agen perubahan. Dengan kata lain, kualitas kelembagaan KPU, Bawaslu, maupun DKPP sangat bergantung pada kualitas individu yang mengisinya. Maka, strategi pen-

170 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia. (2021). Kode etik penyelenggara pemilu dan penguatan integritas: Panduan etik dan pembinaan penyelenggara pemilu. Jakarta: DKPP RI.

171 Norris, Pippa. (2015). *Why Elections Fail*. New York: Cambridge University Press
172 Kaplan, Abraham, (2017). *The Conduct of Inquiry: Methodology for Behavioral Science*. New York: Routledge

ingkatan kapasitas penyelenggara Pemilu harus dilihat sebagai investasi jangka panjang bagi keberlangsungan demokrasi.

Beberapa agenda strategis yang dapat dilakukan Indonesia untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu antara lain:

1. Reformasi mekanisme seleksi penyelenggara Pemilu untuk menutup ruang intervensi politik.
2. Penerapan integritas screening yang ketat, termasuk pelacakan rekam jejak digital calon penyelenggara.
3. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang terintegrasi dengan kurikulum etika politik dan netralitas.
4. Penerapan reward and punishment system untuk menumbuhkan budaya profesionalisme.
5. Kolaborasi dengan masyarakat sipil dan akademisi untuk memperkuat transparansi dan partisipasi dalam pengawasan kinerja penyelenggara Pemilu.

Peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu melalui rekrutmen berbasis merit dan pendidikan berkelanjutan mengenai etika serta netralitas merupakan fondasi

penting dalam membangun Pemilu berintegritas. Tanpa penyelenggara yang kompeten, berkarakter, dan netral, seluruh regulasi dan mekanisme pengawasan Pemilu akan menjadi sia-sia. Karena itu, membangun penyelenggara Pemilu yang profesional adalah bagian integral dari upaya memperkuat demokrasi Indonesia.

d. Peran Masyarakat Sipil dan Media dalam Mengawal Integritas Pemilu dan Menjaga Jurnalisme Etis

Pemilu adalah momen konstitutif demokrasi: legitimasi pemerintahan, aspirasi politik warga, dan mekanisme akuntabilitas publik diwujudkan melalui proses elektoral. Namun kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum dan teknis penyelenggaraan; ia sangat bergantung pada ekosistem sosial yang mengelilinginya terutama peran aktif masyarakat sipil dan media. Masyarakat sipil (Civil Society Organizations — CSO) dan media berfungsi sebagai dua pilar yang saling melengkapi: CSO menempatkan diri sebagai pengawas independen, pendidik politik, dan fasilitator partisipasi; sementara media berperan sebagai penjaga

173 Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI). (2022). Penguatan kapasitas penyelenggara pemilu: Integritas, profesionalisme, dan kolaborasi multipihak dalam pengawasan pemilu. Jakarta: Bawaslu RI.

174 Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). (2019). Partisipasi publik dan kolaborasi masyarakat sipil dalam pemilu di Indonesia. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

ruang publik, pemberi informasi, dan pemeriksa kekuasaan (watch-dog). Sinergi yang sehat antara keduanya memperkuat integritas pemilu—yaitu ketepatan prosedur, keadilan kompetisi, transparansi, dan akuntabilitas—serta mendorong praktik jurnalisme yang etis dan bukan sekadar alat propaganda politik.

Dalam uraian panjang ini kita akan membedah (1) fungsi dan metode pengawalan integritas pemilu oleh masyarakat sipil; (2) peran dan tanggung jawab media dalam konteks etika jurnalistik; (3) tantangan utama yang menghadang kedua aktor ini; (4) praktik-praktik efektif dan contoh inisiatif; dan (5) rekomendasi kebijakan untuk memperkuat posisi mereka sebagai penopang demokrasi.

Masyarakat sipil memiliki beragam fungsi yang relevan bagi integritas pemilu: pemantauan independen (election observation), pendidikan pemilih (voter education), pengaduan dan litigasi strategis (legal aid dan strategic litigation), pemantauan pendanaan kampanye (campaign finance monitoring), dan fasilitasi partisipasi kelompok marginal. Fungsi-fungsi ini bukan sekadar pelengkap administratif; mereka merupakan

elemen normatif yang menerapkan transparansi, akuntabilitas, dan kontrol sosial atas kekuasaan politik.

Pemantauan pemilu memiliki bentuk dan metodologi yang beragam, antara lain:

- Pemantauan jangka panjang (long-term observation) — tim pemantau ditempatkan selama fase sebelum, saat, dan setelah pemilu untuk mengamati iklim politik, kebebasan berkumpul, netralitas birokrasi, dan regulasi kampanye.
- Pemantauan jangka pendek (short-term observation) — fokus pada hari pemungutan suara dan proses teknis di TPS (tempat pemungutan suara).
- Parallel Vote Tabulation (PVT) / Quick Count — metode statistik independen yang membandingkan hasil survei sampel di TPS dengan rekapitulasi resmi untuk mendeteksi anomali dan potensi kecurangan.
- Crowdsourcing dan pemantauan digital — pemantauan melalui

176 Larry Diamond. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press

177 OSCE/ODIHR. (2010). *Election Observation Handbook* (Warsaw: OSCE/ODIHR, ed. 3

178 International IDEA. (2011). *The Carter Center, Parallel Vote Tabulation: A Methodological Guide*. Stockholm/Atlanta: International IDEA & The Carter Center

179 Ushahidi. (2017). "Ushahidi: Crowdsourcing crisis information," dan literatur terkait tentang pemantauan berbasis crowdsourcing. Lihat juga: Claire Wardle & Hossein Derakhshan, *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making* (Council of Europe

175 Robert D. Putnam. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press

aplikasi pelaporan warga, peta pelanggaran, analisis media sosial untuk mendeteksi disinformasi atau intimidasi digital.

- Audit pendanaan kampanye — memeriksa sumber dana kampanye, pengeluaran, serta keterkaitan ekonomi-politik calon/partai untuk mengungkap pengaruh uang terhadap kompetisi electoral.

Organisasi internasional seperti International IDEA, IFES, OSCE/ODIHR, dan Carter Center telah mengembangkan pedoman metodologis untuk observasi dan PVT; praktik ini juga telah diadaptasi oleh CSO di banyak negara termasuk Indonesia. CSO menjalankan program literasi pemilih, di mana selain menerangkan mekanisme pemilu mereka juga menanamkan nilai-nilai etika politik—penolakan terhadap politik uang, pengutamaan hak pilih kaum rentan, dan cara-cara melaporkan pelanggaran. Kelompok-kelompok basis (mis. organisasi perempuan, organisasi adat, kelompok penyandang disabilitas) membantu menjembatani hambatan partisipasi, sehingga proses elektoral lebih inklusif.

CSO yang kuat juga memainkan peran advokasi: mende-sak reformasi regulasi pemilu, transparansi pendanaan, atau memperkuat kewenangan pengawas. Ketika regulasi dilanggar, CSO sering mengambil peran litigasi strategis dengan mengumpulkan bukti, mengadvokasi penegakan hukum, dan mempublikasikan analisis yang meningkatkan tekanan publik. Kredibilitas observasi yang dilakukan CSO berasal dari independensi mereka, tidak terafiliasi dengan partai atau kandidat sehingga temuan mereka menjadi rujukan bagi publik dan komunitas internasional. Laporan CSO yang komprehensif dapat mengurangi spekulasi, membantu menyelesaikan sengketa secara damai, dan menjaga legitimasi hasil pemilu. Media memiliki tiga fungsi utama yang relevan untuk integritas pemilu: (a) menyediakan informasi faktual yang diperlukan warga untuk membuat pilihan rasional; (b) melakukan investigasi dan memeriksa klaim aktor politik (accountability journalism); dan (c) menyelenggarakan forum publik untuk debat isu substantif. Habermas menegaskan peran ruang publik

180 International IDEA. (2014). Electoral Management Design: The International IDEA Handbook. Stockholm: International IDEA

181 The Carter Center, Observation Methodologies . The Carter Center publications on election observation

182 Pippa Norris, Electoral Integrity Project (dataset dan analisis mengenai integritas electoral di berbagai negara).

183 Jürgen Habermas, (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere . Cambridge: MIT Press

184 Jürgen Habermas. (1996). Between Facts and Norms (Cambridge: MIT Press

185 Bill Kovach & Tom Rosenstiel. (2001). The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect . New York: Three Rivers Press

yang sehat bagi demokrasi, suatu ruang di mana argumen rasional mampu mempengaruhi kebijakan publik.

Jurnalisme etis menuntut kebenaran, independensi editorial, akuntabilitas, dan perlindungan sumber. Kode etik jurnalistik (sebagai contoh: *The Elements of Journalism* dan kode-kode profesi jurnalistik internasional) menekankan verifikasi fakta, pemisahan berita dan opini, serta transparansi terhadap sumber dan konflik kepentingan. Dalam konteks pemilu, etika ini juga menghendaki proporsionalitas liputan kampanye, pemberian ruang yang adil bagi kandidat, dan penolakan menjadi sarana propaganda politis. Media mainstream dan platform digital dapat membantu memitigasi disinformasi melalui fact-checking, klarifikasi cepat, dan jurnalisme investigatif yang mengungkap jaringan disinformasi. Jaringan fact-checking dan inisiatif verifikasi kolaboratif (mis. Poynter/IFCN) telah berperan penting dalam beberapa pemilu modern. Namun di sisi lain, konsentrasi kepemilikan media, bias editorial,

dan kebangkitan platform media sosial memungkinkan penyebaran propaganda yang terstruktur dan amplifikasi polarisasi, suatu kondisi yang merusak integritas proses politik bila tidak dikendalikan.

Platform jejaring sosial memiliki peran kritis: algoritma mereka memengaruhi visibilitas konten, sehingga keputusan moderasi konten, label fact-check, dan transparansi iklan politik menjadi soal integritas electoral. Peraturan yang mewajibkan transparansi iklan politik digital, serta kerja sama platform dengan media dan CSO untuk mengatasi disinformasi, menjadi bagian dari solusi. Kolaborasi antara CSO dan media memungkinkan temuan observasi dipublikasikan cepat, meningkatkan tekanan publik untuk mengatasi pelanggaran. Misalnya, mekanisme pelaporan crowdsourced yang diolah oleh CSO dapat diverifikasi oleh jurnalis investigatif lalu dipublikasikan secara luas untuk memicu respons institusi terkait.

Jaringan fact-checking yang melibatkan CSO (sebagai penyedia data) dan media (sebagai penyebar koreksi) efektif menurunkan dampak hoaks. Kerja sama semacam ini juga menumbuhkan budaya verifikasi di ruang publik. CSO dan media dapat

186 Dewan Pers. (2008). *Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta: Dewan Pers.

187 Tapsell, Ross. (2017). *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).

188 Nugroho, Y., Putri, D. A., & Laksmi, S. (2012). *Memetakan Lanskap Industri Media di Indonesia*. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) & HIVOS.

bersama-sama mengembangkan program literasi digital: mengajarkan publik mengidentifikasi hoaks, mengecek sumber, dan memahami cara kerja algoritma platform. Intervensi semacam ini meningkatkan ketahanan kognitif publik dan menurunkan efektivitas disinformasi.

Di banyak konteks, CSO dan media menghadapi tekanan: kriminalisasi kritik, pembatasan pendanaan asing, intimidasi, bahkan ancaman fisik terhadap wartawan. Tekanan semacam ini membatasi kemampuan mereka untuk bekerja independen. Ketika media dikuasai oleh kepentingan bisnis-politik tertentu, objektivitas berita menjadi bias. Media capture mengubah media dari penjaga publik menjadi pelayan elite, mengikis fungsi kontrol mereka. Tidak semua CSO memiliki kapasitas metodologis maupun sumber daya untuk melakukan observasi berkualitas atau audit pendanaan kampanye. Ketergantungan pada donor luar juga dapat menimbulkan tantangan legitimasi dan keberlanjutan. Platform digital mempercepat penyebaran disinformasi dan menyuburkan ruang gema (echo chambers). Tanpa intervensi teknis dan regulatif, disinformasi dapat mengakar cepat dan menjadi ancaman bagi stabil-

itas electoral. PVT yang dilakukan oleh lembaga independen dan CSO memberikan perbandingan statistik terhadap hasil resmi; temuan-temuan PVT sering menjadi dasar permintaan audit atau klarifikasi.

Proyek jurnalisme investigatif yang menelusuri pendanaan kampanye atau konflik kepentingan pejabat publik berhasil membuka praktik koruptif yang memengaruhi hasil politik. Laporan semacam ini menumbuhkan tuntutan accountability yang nyata. Platform pelaporan warga (crowdsourcing) memungkinkan

189 Budi, F. S., & Nadia, Z. (2020). Demokrasi di Era Disrupsi Digital: Regulasi Platform, Disinformasi, dan Tantangan Pemilu. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

190 Lingkaran Survei Indonesia & Perludem. (2019). Partisipasi Publik dan Kolaborasi Masyarakat Sipil dalam Pemilu di Indonesia. Jakarta: Perludem.

191 Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAF-INDO). (2019). Laporan Tahunan: Tren Hoaks dan Upaya Fact-Checking di Indonesia. Jakarta: MAFINDO.

192 Safenet & MAFINDO. (2018). Panduan Literasi Digital: Melawan Hoaks dan Disinformasi di Indonesia Jakarta: SAFENet & MAFINDO.

193 Aliansi Jurnalis Independen (AJI). (2020). Laporan Situasi Kebebasan Pers di Indonesia. Jakarta: AJI Indonesia

194 Nugroho, Y., Siregar, M., & Laksmi, S. (2012). Memetakan Lanskap Media di Indonesia: Industri, Politik, dan Regulasi. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) & HIVOS

195 Claire Wardle & Hossein Derakhshan. (2017). Information Disorder. Council of Europe

196 Lim, M. (2017). Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

197 Perludem. (2014). Pemilu dan Partisipasi Publik: Pengalaman Pemantauan dan PVT di Indonesia. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

198 Romli, Asep Syamsul M. (2012). Jurnalistik Investigatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

199 Perludem. (2012). Akses Warga dalam Pemilu: Pengalaman Penggunaan Teknologi Ushahidi di Indonesia. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

200 Maulana, R., & Prasetyo, A. (2023). Peran Jaringan Fact-Checking dalam Menghadapi Disinformasi Pemilu di Indonesia. Jurnal Ilmu Komunikasi, 21(2), 145–162.

warga melaporkan pelanggaran di lapangan. Platform Ushahidi, misalnya, telah diadaptasi di banyak pemilu untuk peta pelaporan pelanggaran secara real-time. Jaringan fact-checking nasional dan internasional (IFCN, Poynter, serta jaringan lokal) telah menjadi garda depan melawan mis/disinformasi selama pemilu.

Peran masyarakat sipil dan media dalam mengawal integritas pemilu dan menegakkan jurnalisme etis adalah tidak tergantikan. Mereka bukan hanya “pengawas” teknis, tetapi penjaga nilai-nilai demokrasi—transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Tantangannya besar: represi, media capture, disinformasi digital, dan keterbatasan kapasitas. Namun praktik-praktik efektif seperti PVT, crowdsourced reporting, jaringan fact-checking, dan kolaborasi lintas aktor, menunjukkan jalan ke depan. Kebijakan yang melindungi ruang sipil, memperkuat regulasi platform digital, dan mendukung profesionalisme media serta kapasitas CSO akan memperkuat fondasi demokrasi. Dalam konteks pembangunan peradaban demokrasi yang bermartabat, masyarakat sipil dan media bukan sekadar bagian

dari ekosistem politik, mereka adalah arsitek moral yang merawat integritas proses yang menopang legitimasi pemerintahan dan kepercayaan publik.

Berdasarkan analisis di atas, sejumlah rekomendasi kebijakan berikut seryogyanyanya dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak:

Pertama, Untuk Pemerintah dan Regulator :

1. Lindungi ruang sipil: Jangan kriminalisasi aktivitas pengawasan; jamin kebebasan operasi CSO (Civil Society Organization) dan kebebasan pers.

2. Atur transparansi iklan politik digital: Kewajiban pelaporan pengeluaran iklan politik dan arsip publik iklan-targeting.

3. Perkuat perlindungan terhadap jurnalis dan pelapor: mekanisme perlindungan fisik dan hukum serta perlindungan whistleblower.

Kedua, Untuk CSO (Civil Society Organization):

1. Standarisasi metodologi observasi: adopsi pedoman internasional dan bangun kapasitas statistik untuk PVT (Parallel Vote Tabulation).

2. Kolaborasi lintas sektor: bangun kemitraan dengan media,

201 Lestari, D., & Nugroho, Y. (2019). Masyarakat Sipil, Media, dan Demokrasi Digital di Indonesia: Tantangan dan Harapan. Jakarta: Pusat Studi Media dan Demokrasi, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).

akademia, dan platform teknologi untuk verifikasi cepat.

3. Diversifikasi sumber pendanaan: agar tidak rentan terhadap tekanan politik atau donor tunggal.

Ketiga, Untuk Media dan Platform Digital :

1. Implementasi kode etik yang kuat: artikulaskan dan patuhi prinsip verifikasi, pemisahan fakta-opini, dan kesetaraan ruang bagi kandidat.

2. Dukungan untuk fact-checking: alokasikan resource editorial untuk pemeriksaan klaim dan koreksi cepat.

3. Transparansi kepemilikan dan pendanaan: penuhi kewajiban disclosure untuk menghindari conflict of interest.

4. Kerja sama platform-media-CSO: untuk early-warning terhadap disinformasi dan koordinasi klarifikasi publik.

Keempat, Untuk Masyarakat/ Publik :

1. Peningkatan literasi media: program berkelanjutan untuk membangun kemampuan mengecek sumber dan memahami bias.

2. Partisipasi aktif: memanfaatkan

kanal pelaporan resmi dan inisiatif CSO untuk mengawasi proses pemilu.

KESIMPULAN

1. Etika sebagai Kompas Moral Demokrasi

Demokrasi tidak dapat dipertahankan hanya melalui rancangan kelembagaan atau prosedur elektoral semata; demokrasi memerlukan landasan etika. Etika politik yang mencakup kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan transparansi menjadi jangkar bagi praktik demokrasi yang berlandaskan akuntabilitas moral dan kepercayaan publik.

2. Integritas Pemilu sebagai Inti Legitimasi Demokrasi

Pemilu yang bebas dan adil tidak hanya berkaitan dengan ketepatan teknis, tetapi juga dengan penegakan keadilan dan kesetaraan dalam kompetisi politik. Penguatan kerangka hukum, penutupan celah praktik politik uang, serta pemberdayaan lembaga pengawas independen seperti Bawaslu dan DKPP merupakan langkah penting untuk menjaga integritas pemilu.

3. Pendidikan Kewargaan dan Literasi Etika sebagai Infrastruktur Demokrasi

Membangun peradaban demokrasi yang beretika memerlukan investasi jangka panjang dalam pendidikan kewargaan. Integrasi penalaran etis dan moral ke dalam literasi politik baik melalui kurikulum formal maupun kampanye publik, dapat menumbuhkan warga negara yang kritis, bertanggung jawab, serta tahan terhadap disinformasi dan praktik politik uang.

4. Sinergi antara Negara, Media, dan Masyarakat Sipil

Ketahanan demokrasi bergantung pada kolaborasi antara lembaga negara, jurnalisme yang beretika, dan organisasi masyarakat sipil. Ketika ketiga aktor tersebut menjunjung tinggi transparansi, independensi, dan akuntabilitas, mereka secara kolektif menumbuhkan budaya demokrasi yang berakar pada integritas dan kesadaran moral.

a. Rekomendasi

Berikut ini penulis sampaikan beberapa rekomendasi kebijakan, semoga bisa menjadi rujukan:

1. Penguatan regulasi etika pemilu. Negara perlu memastikan bahwa setiap penyelenggara, peserta, dan pemilih memiliki pedoman etika yang jelas dan mengikat. Kode etik harus ditegakkan secara konsisten

dengan mekanisme sanksi yang tegas bagi pelanggar.

2. Transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu. KPU, Bawaslu, dan lembaga terkait wajib membuka akses informasi publik seluas-luasnya, termasuk penggunaan anggaran, mekanisme pengawasan, serta hasil rekapitulasi suara, agar dapat diuji oleh masyarakat.

3. Peningkatan literasi politik dan etika demokrasi. Pemerintah bersama masyarakat sipil perlu mengembangkan program pendidikan politik yang menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab moral dalam berdemokrasi, bukan sekadar fokus pada prosedur elektoral.

4. Mendorong media independen dan etis. Media massa harus berperan sebagai pengawas demokrasi dengan menolak praktik jurnalisme partisan dan propaganda politik. Dewan pers serta organisasi profesi media perlu memperkuat standar jurnalisme etis.

5. Peran aktif masyarakat sipil dalam pemantauan pemilu. Organisasi masyarakat sipil harus didukung untuk melakukan pemantauan independen, pelaporan pelanggaran, dan advokasi kebijakan agar integritas pemilu benar-benar terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Aliansi Jurnalis Independen (AJI). 2020. Laporan Situasi Kebebasan Pers di Indonesia. Jakarta: AJI Indonesia

Aristoteles. Politics. 1998. Terjemahan C.D.C. Reeve. Indianapolis: Hackett Publishing

Arendt, Hannah. 1973. The Origins of Totalitarianism. New York: Harcourt Brace

Aspinall, Edward & Mietzner, Marcu. 2010 Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society. Singapore: ISEAS-----& Berenschot, W. 2019. Demokrasi di jual: Politik uang, klientelisme, dan negara di Indonesia (Terj. Patah Cholid). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI). 2020.

Laporan Akhir Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2019: Membangun

Pengawasan Pemilu Yang Partisipatif Dan Berintegritas. Jakarta: Bawaslu RI -----,2022. Penguatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu: Integritas, Profesionalisme, Dan Kolaborasi Multipihak Dalam Pengawasan Pemilu.

Jakarta: Bawaslu RI

Beetham, David. 1999. Democracy and Human Rights. Cambridge: Polity Press

Bill Kovach & Tom Rosenstiel. 2001. The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect. New York: Three Rivers Press

Budi, F. S., & Nadia, Z. 2020. Demokrasi di Era Disrupsi Digital: Regulasi

Platform, Disinformasi, dan Tantangan Pemilu. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS)

Claire Wardle & Hossein Derakhshan. 2017. Information Disorder. Council of Europe

Dahl, R. A. 1999. On Democracy. New Haven: Yale University Press.

Diamond, Larry. 1999. Developing Democracy: Toward Consolidation. Baltimore: Johns Hopkins University Press

Dewan Pers. 2008. Kode Etik Jurnalistik. Jakarta: Dewan Pers

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia. 2020. Lapo-

ran tahunan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu: Menegakkan Etika, Menjaga Marwah Demokrasi. Jakarta: DKPP RI -----, 2021. Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dan Penguatan Integritas: Panduan Etik Dan Pembinaan Penyelenggara Pemilu. Jakarta: DKPP RI

Habermas, Jurgen. 1996. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press

Hadiz, Vedi R. 2010. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford: Stanford University Press

Haris, S. (Ed.). (2014). *Pemilu demokratis, kompetitif, dan berintegritas: Tantangan dan pembelajaran politik di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press

Held, David. 2006. *Models of Democracy*. Stanford: Stanford University Press

Hahn, Carole L. 1998. *Comparative Civic Education: Lessons from Germany, Japan, and the United States*. New York: Teachers College Press

Hadiz, Vedi R. 2005. *Di-nasti Politik dan Oligarki di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Haris, S. (Ed.). 2014. *Pemilu demokratis, kompetitif, dan berintegritas*. Jakarta:

LIPI Press

Heywood, Andrew. 2015. *Political Theory: An Introduction*. London: Palgrave Macmillan

Heywood, Andrew. 2019. *Politics*. London: Palgrave Macmillan

Huntington, Samuel P. 1991. *The Third Wave: Democratization in the Late*

Twentieth Century. Norman: University of Oklahoma Press

Hosseini Derakhshan. 2017. *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary*

Framework for Research and Policy Making. Council of Europe

International IDEA. 2014. *Electoral Management Design: The International IDEA*

Handbook. Stockholm: International IDEA

International IDEA / The Carter Center. 2011. *Parallel Vote Tabulation: A*

Methodological Guide. Stockholm Atlanta: International

IDEA & The Carter Center

Jurgen Habermas. 1989. *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge: MIT Press
-----, 1996. *Between Facts and Norms*. Cambridge: MIT Press

Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila: Paradigma Baru*. Yogyakarta: Paradigma
-----, 2013. *Pendidikan karakter: Kajian teori dan praksis kebangsaan*.

Yogyakarta: Paradigma

Kaplan, Abraham. 2017. *The Conduct of Inquiry: Methodology for Behavioral Science*. New York: Routledge

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). (2018). *Pedoman seleksi anggota penyelenggara pemilu: Prinsip integritas, independensi, dan profesionalisme*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Larry Diamond. 1999. *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore:

Johns Hopkins University Press

Lestari, D., & Nugroho, Y. (2019). *Masyarakat Sipil, Media, dan Demokrasi Digital di Indonesia: Tantangan dan Harapan*. Jakarta: Pusat Studi Media dan Demokrasi, Lembaga Pene-

litian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)

Levitsky, Steven & Ziblatt, Daniel. 2018. *How Democracies Die*. New York: Crown Publishing
LIPI. 2019.

Survei Nasional Demokrasi dan Politik: Potret partisipasi politik masyarakat Indonesia.. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Lim, M. 2017. *Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the*

Rise of Tribal Nationalism in Indonesia. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)

Lingkaran Survei Indonesia & Perludem. 2019. *Partisipasi Publik dan Kolaborasi*

Masyarakat Sipil dalam Pemilu di Indonesia. Jakarta: Perludem

Magnis-Suseno, Franz. 1999. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan*

Modern. Jakarta: Gramedia

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO). 2019. *Laporan Tahunan: Tren*

Hoaks dan Upaya Fact-Checking di Indonesia. Jakar-

ta: MAFINDO

Mietzner, Marcus. 2012. *Indonesia's Democratic Struggle*. Sydney: UNSW Press

Mujani, S., & Liddle, R. W. 2010. *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Pemilu*

Indonesia pada Pemilu 1999 dan 2004. Jakarta: Mizan

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). 2014. *Pemilu dan*

partisipasi publik: Pengalaman pemantauan dan PVT di Indonesia. Jakarta:

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

-----2019. *Partisipasi publik dan kolaborasi masyarakat sipil dalam pemilu*

di Indonesia. Jakarta: *Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)*

Pippa Norris.2014. *Why Electoral Integrity Matters* . Cambridge: Cambridge University Press -----2015. *Why Elections Fail*. Cambridge: Cambridge University Press & Grömping, Max.2019. *Electoral Integrity Worldwide: The Electoral*

Integrity Project Report.

Sydney: University of Sydney

Nugroho, Y., Putri, D. A., & Laksmi, S. 2012. *Memetakan Lanskap Industri Media di Indonesia*. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) & HIVOSOSCE/ODIHR. 2010. *Election Observation Handbook*. Warsaw: OSCE/ODIHR, ed. 3

Perludem. 2014. *Pemilu dan Partisipasi Publik: Pengalaman Pemantauan dan PVT di Indonesia*. Jakarta: Perludem -----2014. *Evaluasi Pemilu Presiden 2004–2014: Dinamika politik uang, kampanye, dan penegakan hukum pemilu di Indonesia*. Jakarta: Perludem

Putnam, Robert D. 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press

Transparency International. 2007. *Global Corruption Report*. Berlin: TI

Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press ----1993. *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press -----2006. *Liberalisme politik* (Terj. Uzair Fauzan & Heru Prasetyo). Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Romli, Asep Syamsul M. 2012. *Jurnalistik Investigatif*.

Bandung: Remaja Rosdakarya

Safenet & MAFINDO. 2018. *Panduan Literasi Digital: Melawan Hoaks dan Disinformasi di Indonesia*. Jakarta: SAFEnet & MAF-INDO

Surbakti, R. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
-. & Supriyanto, D. 2011. *Penyelenggaraan pemilu di Indonesia: Evaluasi dan Rekomendasi Penguatan Sistem Demokrasi*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Tapsell, Ross. 2017. *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG)

Wardle, Claire & Derakhshan, Hossein. 2017. *Information Disorder: Toward an*

Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making. Strasbourg: Council of Europe

Weber, Max. 1965. *Politics as a Vocation*. Philadelphia: Fortress Press

Jurnal

Haryanto. 2018. *Etika Politik dan Tantangan Demokrasi di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(3), 207–220

Hutchcroft, Paul D., 2010.

Money Politics in the Philippines and Beyond. *Philippine Political Science Journal* Vol. 31, No. 1

Maulana, R., & Prasetyo, A. 2023. *Peran Jaringan Fact-Checking dalam Menghadapi Disinformasi Pemilu di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 21(2), 145–162

Nurhasim, M. 2014. *Integritas Pemilu dan Tantangan Demokrasi di Indonesia*.

Jurnal Penelitian Politik, 11(2), 115–134.